



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FERI HIDAYAT Als AYI Bin SUWAWIYAHYA
Tempat lahir : Gunung Batin
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 14 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Gunung Batin Ilir Dusun 2 RT. 05 RW. 02 Kec.
Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya I Nyoman Sunarta, SH Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 1 Februari 2018;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap I sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap II sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tentang hari sidang pertama;

Setelah mendengarkan Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Feri Hidayat alias Ayi Bin Suwawiyahya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,676 gram (nol koma enam ratus tujuh puluh enam gram) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama selama **5 (lima) tahun bulan** dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,676 gram (nol koma enam ratus tujuh puluh enam gram)
 - 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan duplik lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **FERI HIDAYAT ALS AYI BIN SUWAWIYAHYA** pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di depan pabrik Tapioka BW Kp. Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Menggala yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Terdakwa diketemukan atau ditahan, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Menggala dari pada ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih (Tempat Tindak Pidana dilakukan), **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi Hengki Saputra (ditahan dalam penuntutan terpisah) yang meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 G atau ½ G yang dijawab oleh Terdakwa akan mencarikan dulu. Kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Bambang (DPO) dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak ½ G dengan harga Rp 500.000,- setelah itu Terdakwa kembali menelepon saksi Hengki Saputra dan mengatakan bahwa harga paket ½ G narkotika jenis shabu yaitu sebesar Rp 550.000,- dan disetujui oleh saksi Hengki Saputra selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi kerumah Sdr. Bambang DPO dan sesampainya di rumah Sdr. Bambang (DPO) Terdakwa langsung mengambil paket narkoba jenis shabu sambil mengatakan "UANGNYA NANTI YA INI SAYA BAWA DULU" dan setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali menghubungi saksi Hengki Saputra untuk janji bertemu di depan pabrik tapioca BW Kp. Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melihat saksi Hengki Saputra berada didalam mobil Toyota Calya berwarna merah yang kemudian Terdakwa langsung menghampiri mobil tersebut yang didalamnya berada saksi Hengki Saputra, Saksi Imam Zamroni, saksi Rahmad Widodo dan saksi Jaya Sumarlim yang mana Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Imam Zamroni melalui kaca jendela depan sebelah kiri dan seketika itu juga saksi Hengki Saputra menyerahkan uang sebesar Rp 550.000,- kepada saksi Imam Zamroni untuk diserahkan kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Bambang untuk menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- sedangkan Rp 50.000,- sisanya dikantongi oleh Terdakwa sebagai keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali menerima telepon dari saksi Hengki Saputra yang ingin kembali memesan narkoba jenis shabu sebanyak ½ G, lalu Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Bambang (DPO) untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu tersebut. Setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali menghubungi saksi Hengki Saputra untuk janji bertemu di depan pabrik tapioca BW Kp. Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah dan sekira pukul 02.00 WIB sesampainya di depan pabrik tersebut Terdakwa kembali menghampiri mobil Toyota Calya warna merah yang sebelumnya digunakan oleh saksi Hengki Saputra. Saat Terdakwa berada disamping mobil tersebut tiba-tiba turun 4 (empat) orang anggota Polres Tulang Bawang yang seketika itu langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis shabu di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Forensik Cabang Palembang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3273 / NNF / 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si selaku Kasubbid Narkobafor, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM selaku Kaur Subbid Narkobafor dan NIRYASTI, S.Si., M.Si selaku Paur Subbid Narkobafor, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,676 (nol koma enam ratus tujuh puluh enam) gram sisa hasil labfor dengan berat netto 0,585 (nol koma lima ratus delapan puluh lima) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **FERI HIDAYAT ALS AYI BIN SUWAWIYAHYA** pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di depan pabrik Tapioka BW Kp. Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Menggala yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Terdakwa diketemukan atau ditahan, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Menggala dari pada ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih (Tempat Tindak Pidana dilakukan), **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi Hengki Saputra yang ingin kembali memesan narkotika jenis shabu sebanyak ½ G, lalu Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Bambang (DPO) untuk mengambil pesanan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut. Setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali menghubungi saksi Hengki Saputra untuk janji bertemu di depan pabrik tapioca BW Kp. Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah dan sekira pukul 02.00 WIB sesampainya di depan pabrik tersebut Terdakwa kembali menghampiri mobil Toyota Calya warna merah yang sebelumnya digunakan oleh saksi Hengki Saputra. Saat Terdakwa berada disamping mobil tersebut tiba-tiba turun 4 (empat) orang anggota Polres Tulang Bawang yang seketika itu langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi Feri Hidayat (ditahan dalam penuntutan terpisah) yang meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 G atau $\frac{1}{2}$ G yang dijawab oleh Terdakwa akan mencarikan dulu. Kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Bambang (DPO) dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ G dengan harga Rp 500.000,-. Kemudian Terdakwa kembali menelepon saksi Hengki Saputra dan mengatakan bahwa harga paket $\frac{1}{2}$ G narkotika jenis shabu yaitu sebesar Rp 550.000,- dan disetujui oleh saksi Hengki Saputra. Setelah menutup telepon kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. Bambang DPO untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu tersebut, sesampainya di rumah Sdr. Bambang (DPO) Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu sambil mengatakan "UANGNYA NANTI YA INI SAYA BAWA DULU".

- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali menghubungi saksi Hengki Saputra untuk janji bertemu di depan pabrik tapioca BW Kp. Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melihat saksi Hengki Saputra berada didalam mobil Toyota Calya berwarna merah. Kemudian Terdakwa langsung menghampiri mobil tersebut yang didalamnya berada saksi Hengki Saputra, Saksi Imam Zamroni, saksi Rahmad Widodo dan saksi Jaya Sumarlim, lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Imam Zamroni melalui kaca jendela depan sebelah kiri dan seketika itu juga saksi Hengki Saputra menyerahkan uang sebesar Rp 550.000,- kepada saksi Imam Zamroni untuk diserahkan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Bambang untuk menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- sedangkan Rp 50.000,- sisanya dikantongi oleh Terdakwa sebagai keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Forensik Cabang Palembang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3273 / NNF / 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si selaku Kasubbid Narkobafor, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM selaku Kaur Subbid Narkobafor dan NIRYASTI, S.Si., M.Si selaku Paur Subbid Narkobafor, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,676 (nol koma enam ratus tujuh puluh enam) gram sisa hasil labfor dengan berat netto 0,585 (nol koma lima ratus delapan puluh lima) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RECKY ALFARIZI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 02.00 Wib. bertempat di depan pabrik Tapioka BW Kp. Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap oleh saksi dan kawan-kawan dari Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena telah menyediakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa awalnya Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang sedang melakukan patroli rutin di wilayah Daya Murni tepatnya di Jalan Poros Daya Murni Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian tiba-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba tim melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Calya berwarna merah yang berhenti tiba-tiba dipinggir jalan, karena curiga kemudian Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang kemudian menghampiri mobil tersebut dimana didalamnya ada saksi Hengki Saputra bersama-sama dengan Saksi Jaya Sumarlim, saksi Rahmad Widodo dan saksi Imam Zamroni dan tim kemudian melakukan penggeledahan.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu pada saku kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Hengki Saputra..
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal pada saat penangkapan, tim melanjutkan pengembangan ke Wisma Waterboom di Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dimana di Room 1 tempat karaoke ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta tabung kaca pirek, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa kemudian ketika ditanya mengenai darimana asal shabu tersebut diperoleh, saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim, saksi Rahmad Widodo dan saksi Imam Zamroni menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis shabu di tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan atau menyediakan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi IBRAWANSYAH

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 02.00 Wib. bertempat di depan pabrik Tapioka BW Kp. Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap oleh saksi dan kawan-kawan dari Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena telah menyediakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa awalnya Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang sedang melakukan patroli rutin di wilayah Daya Murni tepatnya di Jalan Poros Daya Murni Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian tiba-tiba tim melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Calya berwarna merah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti tiba-tiba dipinggir jalan, karena curiga kemudian Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang kemudian menghampiri mobil tersebut dimana didalamnya ada saksi Hengki Saputra bersama-sama dengan Saksi Jaya Sumarlim, saksi Rahmad Widodo dan saksi Imam Zamroni dan tim kemudian melakukan penggeledahan.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu pada saku kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Hengki Saputra..
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal pada saat penangkapan, tim melanjutkan pengembangan ke Wisma Waterboom di Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dimana di Room 1 tempat karaoke ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta tabung kaca pirek, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa kemudian ketika ditanya mengenai darimana asal shabu tersebut diperoleh, saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim, saksi Rahmad Widodo dan saksi Imam Zamroni menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis shabu di tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan atau menyediakan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi IMAM ZAMRONI Bin YASMO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 02.00 Wib. bertempat di depan pabrik Tapioka BW Kp. Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap oleh Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena telah menyediakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib. di Jalan Poros Daya Murni Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat saksi bersama-sama dengan saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Rahmad Widodo telah ditangkap oleh Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena kepemilikan/penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dan sebelum penangkapan tersebut, pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Rahmad Widodo bertemu di Wisma Waterboom di Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat yang mana pada saat itu saksi berkeluh kesah bahwa uang hasil setoran karetinya masih kurang. Setelah itu saksi Hengki Saputra mendapat telepon dari Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) yang mengatakan bahwa keduanya ingin dicarikan narkotika jenis shabu dan seketika itu saksi Hengki Saputra memiliki ide serta mengajak saksi, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Rahmad Widodo untuk membeli narkotika jenis shabu dan untuk dijual kepada Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) agar dapat menutupi kekurangan uang hasil setoran karet saksi.

- Bahwa kemudian saksi Hengki Saputra memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk membeli shabu tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Hengki Saputra bersama dengan saksi Jaya Sumarlim dan saksi Rahmad Widodo pergi dengan menggunakan mobil Calya warna merah milik saksi kearah pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab.Lampung Tengah dan sekira pukul 22.30 Wib sesampainya didepan pabrik BW saksi Hengki Saputra menelpon terdakwa, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu melalui kaca jendela mobil depan sebelah kiri, lalu ditengah jalan saksi Hengki Saputra membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dimana 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- untuk Sdr. Jarwo (DPO), 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- untuk Sdr.Yuda (DPO) sedangkan sisanya disimpan oleh saksi Hengki Saputra di kantung celana sebelah kanan.
- Bahwa pada saat ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Poros Daya Murni, Kec. Tumijajar Kab.Tulang Bawang Barat pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Rahmad Widodo diamankan oleh anggota Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang.
- Bahwa kemudian ketika ditanya mengenai darimana asal shabu tersebut diperoleh, saksi menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan cara membeli dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi RAHMAD WIDODO Bin SUTRISNO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 02.00 Wib. bertempat di depan pabrik Tapioka BW Kp. Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap oleh Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena telah menyediakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib. di Jalan Poros Daya Murni Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat saksi bersama-sama dengan saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni telah ditangkap oleh Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena kepemilikan/penguasaan narkoba jenis shabu dan sebelum penangkapan tersebut, pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Rahmad Widodo bertemu di Wisma Waterboom di Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat yang mana pada saat itu saksi Imam Zamroni berkeluh kesah bahwa uang hasil setoran karetinya masih kurang. Setelah itu saksi Hengki Saputra mendapat telepon dari Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) yang mengatakan bahwa keduanya ingin dicarikan narkoba jenis shabu dan seketika itu saksi Hengki Saputra memiliki ide serta mengajak saksi, saksi Jaya Sumarlim dan saksi imam Zamroni untuk membeli narkoba jenis shabu dan untuk dijual kepada Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) agar dapat menutupi kekurangan uang hasil setoran karet saksi Imam Zamroni.
- Bahwa kemudian saksi Hengki Saputra memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk membeli shabu tersebut adalah milik saksi Imam Zamroni.
- Bahwa selanjutnya saksi, bersama dengan saksi, Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni pergi dengan menggunakan mobil Calya warna merah milik saksi Imam Zamroni kearah pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah dan sekira pukul 22.30 Wib sesampainya didepan pabrik BW saksi Hengki Saputra menelpon terdakwa, lalu tidak lama kemudian terdakwa



datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu melalui kaca jendela mobil depan sebelah kiri, lalu ditengah jalan saksi Hengki Saputra membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dimana 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- untuk Sdr. Jarwo (DPO), 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- untuk Sdr.Yuda (DPO) sedangkan sisanya disimpan oleh saksi Hengki Saputra di kantung celana sebelah kanan.

- Bahwa pada saat ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Poros Daya Murni, Kec. Tumijajar Kab.Tulang Bawang Barat pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni diamankan oleh anggota Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang.
- Bahwa kemudian ketika ditanya mengenai darimana asal shabu tersebut diperoleh, saksi, saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi JAYA SUMARLIM Bin MUSLIM

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 02.00 Wib. bertempat di depan pabrik Tapioka BW Kp. Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap oleh Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena telah menyediakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib. di Jalan Poros Daya Murni Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat saksi bersama-sama dengan saksi Hengki Saputra, saksi Rahmad Widodo dan saksi Imam Zamroni telah ditangkap oleh Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena kepemilikan/penguasaan narkoba jenis shabu dan sebelum penangkapan tersebut, pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Hengki Saputra, saksi Imam Zamroni dan saksi Rahmad Widodo bertemu di Wisma Waterboom di Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat yang mana pada saat itu saksi Imam Zamroni berkeluh kesah bahwa uang hasil setoran karetnya masih kurang. Setelah itu saksi Hengki Saputra mendapat telepon dari Sdr.



Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) yang mengatakan bahwa keduanya ingin dicarikan narkoba jenis shabu dan seketika itu saksi Hengki Saputra memiliki ide serta mengajak saksi, saksi Jaya Sumarlim dan saksi imam Zamroni untuk membeli narkoba jenis shabu dan untuk dijual kepada Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) agar dapat menutupi kekurangan uang hasil setoran karet saksi Imam Zamroni.

- Bahwa kemudian saksi Hengki Saputra memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk membeli shabu tersebut adalah milik saksi Imam Zamroni.
- Bahwa selanjutnya saksi, bersama dengan saksi Hengki Saputra, saksi Rahmad Widodo dan saksi Imam Zamroni pergi dengan menggunakan mobil Calya warna merah milik saksi Imam Zamroni kearah pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab.Lampung Tengah dan sekira pukul 22.30 Wib sesampainya didepan pabrik BW saksi Hengki Saputra menelpon terdakwa, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu melalui kaca jendela mobil depan sebelah kiri, lalu ditengah jalan saksi Hengki Saputra membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dimana 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- untuk Sdr. Jarwo (DPO), 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- untuk Sdr.Yuda (DPO) sedangkan sisanya disimpan oleh saksi Hengki Saputra di kantung celana sebelah kanan.
- Bahwa pada saat ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Poros Daya Murni, Kec. Tumijajar Kab.Tulang Bawang Barat pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Hengki Saputra, saksi Rahmad Widodo dan saksi Imam Zamroni diamankan oleh anggota Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang.
- Bahwa kemudian ketika ditanya mengenai darimana asal shabu tersebut diperoleh, saksi, saksi Hengki Saputra, saksi Rahmad Widodo dan saksi Imam Zamroni menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi HENGKI SAPUTRA Bin HABIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 02.00 Wib. bertempat di depan pabrik Tapioka BW Kp. Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap oleh Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena telah menyediakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib. di Jalan Poros Daya Murni Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat saksi bersama-sama dengan saksi Jaya Sumarlim, saksi Rahmad Widodo dan saksi Imam Zamroni telah ditangkap oleh Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena kepemilikan/penguasaan narkotika jenis shabu dan sebelum penangkapan tersebut, pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Jaya Sumarlim, saksi Imam Zamroni dan saksi Rahmad Widodo bertemu di Wisma Waterboom di Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat yang mana pada saat itu saksi Imam Zamroni berkeluh kesah bahwa uang hasil setoran karetinya masih kurang. Setelah itu saksi Hengki Saputra mendapat telepon dari Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) yang mengatakan bahwa keduanya ingin dicarikan narkotika jenis shabu dan seketika itu saksi Hengki Saputra memiliki ide serta mengajak saksi, saksi Rahmad Widodo dan saksi imam Zamroni untuk membeli narkotika jenis shabu dan untuk dijual kepada Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) agar dapat menutupi kekurangan uang hasil setoran karet saksi Imam Zamroni.
- Bahwa kemudian saksi Hengki Saputra memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk membeli shabu tersebut adalah milik saksi Imam Zamroni.
- Bahwa selanjutnya saksi, bersama dengan saksi Jaya Sumarlim, saksi Rahmad Widodo dan saksi Imam Zamroni pergi dengan menggunakan mobil Calya warna merah milik saksi Imam Zamroni kearah pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab.Lampung Tengah dan sekira pukul 22.30 Wib sesampainya didepan pabrik BW saksi Hengki Saputra menelpon terdakwa, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu melalui kaca jendela mobil depan sebelah kiri, lalu ditengah jalan saksi Hengki Saputra membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dimana 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- untuk Sdr. Jarwo (DPO), 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- untuk Sdr.Yuda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sedangkan sisanya disimpan oleh saksi Hengki Saputra di kantung celana sebelah kanan.

- Bahwa pada saat ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Poros Daya Murni, Kec. Tumijajar Kab.Tulang Bawang Barat pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Jaya Sumarlim, saksi Rahmad Widodo dan saksi Imam Zamroni diamankan oleh anggota Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang.
- Bahwa kemudian ketika ditanya mengenai darimana asal shabu tersebut diperoleh, saksi, saksi Jaya Sumarlim, saksi Rahmad Widodo dan saksi Imam Zamroni menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 02.00 Wib. bertempat di depan pabrik Tapioka BW Kp. Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap oleh Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena telah menyediakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 23.00 Wib terdakwa ditelepon oleh saksi Hengki Saputra yang ingin memesan shabu kepada terdakwa sebanyak. sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menemui sdr. Bambang (DPO) untuk mengambil shabu yang dipesan oleh saksi Hengki Saputra tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Hengki Saputra sepakat untuk bertemu di depan pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab.Lampung Tengah dan sekira jam 22.30 Wib sesampainya didepan pabrik BW saksi Hengki Saputra menelpon terdakwa dan kemudian terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu melalui kaca jendela mobil depan sebelah kir dan setelah itu terdakwa pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekira jam 01.00 Wib, saksi Hengki Saputra menelepon terdakwa kembali dan memesan shabu lagi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan kemudian terdakwa dan saksi Hengki Saputra sepakat untuk bertemu di depan pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab.Lampung Tengah.
- Bahwa kemudian terdakwa menemui kembali sdr. Bambang (DPO) untuk mengambil shabu yang dipesan oleh saksi Hengki Saputra tersebut.
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, sesampainya di depan pabrik BW tersebut, terdakwa kembali menghampiri mobil Toyota Calya warna merah yang sebelumnya digunakan oleh saksi Hengki Saputra dan saat terdakwa berada disamping mobil tersebut tiba-tiba turun 4 (empat) orang anggota Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang yang seketika itu langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu di tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan/penguasaan atau menyediakan shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3273 / NNF / 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si selaku Kasubbid Narkobafor, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM selaku Kaur Subbid Narkobafor dan NIRYASTI, S.Si., M.Si selaku Paur Subbid Narkobafor, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,676 (nol koma enam ratus tujuh puluh enam) gram sisa hasil labfor dengan berat netto 0,585 (nol koma lima ratus delapan puluh lima) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,676 gram (nol koma enam ratus tujuh puluh enam gram)
- 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia;

Menimbang, bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan di persidangan oleh saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 02.00 Wib. bertempat di depan pabrik Tapioka BW Kp. Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap oleh Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena telah menyediakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 23.00 Wib terdakwa ditelepon oleh saksi Hengki Saputra yang ingin memesan shabu kepada terdakwa sebanyak. sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi Hengki Saputra sepakat untuk bertemu di depan pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab.Lampung Tengah dan sekira jam 22.30 Wib sesampainya di depan pabrik BW saksi Hengki Saputra menelpon terdakwa dan kemudian terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu melalui kaca jendela mobil depan sebelah kiri dan setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa benar kemudian pada sekira jam 01.00 Wib, saksi Hengki Saputra menelepon terdakwa kembali dan memesan shabu lagi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan kemudian terdakwa dan saksi Hengki Saputra sepakat untuk bertemu di depan pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab.Lampung Tengah.
- Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib, sesampainya di depan pabrik BW tersebut, terdakwa kembali menghampiri mobil Toyota Calya warna merah yang sebelumnya digunakan oleh saksi Hengki Saputra dan saat terdakwa berada disamping mobil tersebut tiba-tiba turun 4 (empat) orang anggota Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang yang seketika itu langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa benar kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis shabu di tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar shabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Bambang (DPO).
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan/penguasaan atau menyediakan shabu tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3273 / NNF / 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si selaku Kasubbid Narkobafor, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM selaku Kaur Subbid Narkobafor dan NIRYASTI, S.Si., M.Si selaku Paur Subbid Narkobafor, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,676 (nol koma enam ratus tujuh puluh enam) gram sisa hasil labfor dengan berat netto 0,585 (nol koma lima ratus delapan puluh lima) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

ad.1. Unsur setiap orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Feri Hidayat Als Ayi Bin Suwawiyahya** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki alas hak yang sah atau dengan kata lain tidak memiliki izin yang sah untuk itu dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pihak/pejabat yang berwenang memberikan izin untuk itu adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009, adapun yang dimaksud dengan Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan precursor narkotika adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menyimpan adalah menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang. Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Menyediakan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur). Jadi perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum tersebut dapat berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman adalah narkotika tersebut bukan berasal dari tanaman, akan tetapi dihasilkan melalui proses penggabungan beberapa zat melalui suatu reaksi kimia yang hasil dari proses tersebut menghasilkan suatu zat yang dapat menimbulkan sifat adiktif, seperti misalnya shabu-shabu atau ekstasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 02.00 Wib. bertempat di depan pabrik Tapioka BW Kp. Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap oleh Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena telah menyediakan narkotika jenis shabu dan awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 23.00 Wib terdakwa ditelepon oleh saksi Hengki Saputra yang ingin memesan shabu kepada terdakwa sebanyak. sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi Hengki Saputra sepakat untuk bertemu di depan pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab.Lampung Tengah dan sekira jam 22.30 Wib sesampainya didepan pabrik BW saksi Hengki Saputra menelpon terdakwa dan kemudian terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu melalui kaca jendela mobil depan sebelah kiri dan setelah itu terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira jam 01.00 Wib, saksi Hengki Saputra menelepon terdakwa kembali dan memesan shabu lagi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan kemudian terdakwa dan saksi Hengki Saputra sepakat untuk bertemu di depan pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Lampung Tengah dan kemudian sekira pukul 02.00 Wib, sesampainya di depan pabrik BW tersebut, terdakwa kembali menghampiri mobil Toyota Calya warna merah yang sebelumnya digunakan oleh saksi Hengki Saputra dan saat terdakwa berada disamping mobil tersebut tiba-tiba turun 4 (empat) orang anggota Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang yang seketika itu langsung menangkap terdakwa dan kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu di tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Bambang (DPO) dan terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan/penguasaan atau menyediakan shabu tersebut serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3273 / NNF / 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si selaku Kasubbid Narkobafor, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM selaku Kaur Subbid Narkobafor dan NIRYASTI, S.Si., M.Si selaku Paur Subbid Narkobafor, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,676 (nol koma enam ratus tujuh puluh enam) gram sisa hasil labfor dengan berat netto 0,585 (nol koma lima ratus delapan puluh lima) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah ada kerjasama antara para pelaku kejahatan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tidak peduli apakah diantara para pelaku tersebut saling kenal atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, memang di antara Terdakwa, saksi Jaya Sumarlim, saksi Rahmad Widodo, saksi Imam Zamroni dan saksi Hengki Saputra telah ada permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu saksi Hengki Saputra yang memesan shabu kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan uang milik saksi Imam Zamroni dan hal tersebut diketahui oleh saksi Jaya Sumarlim dan saksi Rahmad Widodo.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,676 gram (nol koma enam ratus tujuh puluh enam gram)
- 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia;

Menurut Majelis Hakim akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Feri Hidayat Als Ayi Bin Sowawiyahya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Feri Hidayat Als Ayi Bin Sowawiyahya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,676 gram (nol koma enam ratus tujuh puluh enam gram)
 - 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **4 April 2018** oleh kami **Suryaman, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, S.H.** dan **M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Joko Sulistyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Gegana Wisnu Yanotama, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Juanda Wijaya, S.H.

Suryaman, S.H.

M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Joko Sulistyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)